



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retibusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pasar dewasa ini, serta besarnya biaya pelayanan, biaya administrasi, biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan biaya pembinaan personil, diperlukan adanya perangkat hukum yang baru untuk mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinatah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturanm Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
.dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
- h. Pasar adalah Fasilitas umum sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah / swasta.
- i. Pasar Daerah adalah pasar umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- j. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain yang masuk dalam lingkungan pasar.
- k. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- m. Retribusi Pasar adalah Retribusi yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan fasilitas daerah.
- n. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/ los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- p. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk kegiatan jual-beli barang dan jasa.
- q. Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan tetap yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar.
- r. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun dilingkungan pasar.
- s. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual-beli barang dan jasa.
- t. Los adalah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
- u. Bak adalah Bangunan tetap dalam los yang berbentuk petak berdinding yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli barang dan jasa.
- v. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan / dibangun oleh Pemerintah Desa.
- w. Pasar swasta adalah pasar yang didirikan / dibangun oleh pihak selain Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- x. Fasilitas Pasar adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanent yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan atau untuk melayani kepentingan umum dipasar.

- y. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah, usahanya baik yang bersifat tidak tetap.
- z. Pejabat/ petugas Pasar Daerah adalah pejabat/ petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau diberi tugas oleh Kepala Daerah sebagai pengelola teknis pasar.
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat (SRKDKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya, jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (SRKDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- dd. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan pasar yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas pasar berupa toko, ruko, toko gudang, pelataran/ kios/los/Bak / lahan terbuka atau tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 5

- (1) Pendirian, penghapusan dan pemindahan pasar baik pasar daerah, pasar desa/kelurahan dan pasar swasta harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 6

- (1) Pengawasan, penertiban, pemeliharaan, pengaturan dalam pembinaan pasar daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan, pengaturan dalam pembinaan pasar daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, diharuskan menyeter hasil retribusi sebesar 40 % dari hasil bruto ke Kas Daerah.

- (3) Pengurusan, penertiban, pemeliharaan, pengaturan dan pemunggutan pasar swasta dilaksanakan oleh pihak swasta dengan ketentuan harus menyetor hasil retribusi sebesar 20 % dari hasil bruto ke Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati / pejabat yang ditunjuk menetapkan ruangan dilingkungan pasar yang boleh atau tidak boleh dijadikan tempat kegiatan jual beli barang dan jasa.
- (2) Bupati menetapkan larangan atau ketentuan di lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan atau tempat parkir untuk semua jenis kendaraan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati dalam suatu Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV IZIN PEMAKAIAN TOKO, RUKO, TOKO GUDANG KIOS, LOS, BAK DAN PENGELOLAAN FASILITAS UMUM

Pasal 8

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang memiliki izin tertulis dari Bupati/ Pejabat yang ditunjuk dapat memakai atau mempergunakan ruko,toko, kios, los,bak dan fasilitas umum milik Daerah.
- (2) Setiap Orang atau Badan Hukum yang memakai atau mempergunakan toko, ruko, toko, kios, los, bak dan fasilitas umum dilingkungan pasar dikenakan Hak Sewa Retribusi Pasar.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum yang memakai atau mempergunakan toko, ruko, toko, kios, los, bak dan fasilitas umum mempunyai hak untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mempunyai kewajiban untuk :

- a. menjaga dan memelihara kebersihan atas lingkungan disekelilingnya ;
- b. menjaga ketentuan,ketertiban, keamanan dan kehidupan dan keindahan dilingkungan pasar ;
- c. mempergunakan sesuai dengan fungsinya ;
- d. membayar retribusi baik berupa retribusi sewa maupun retribusi harian yang telah ditetapkan;
- e. memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Besarnya jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan pada lokasi ,luas/ klasifikasi tempat, jenis usaha serta fasilitas.

BAB VIII PRINSIP, PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 12

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah biaya pelayanan, biaya administrasi, biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan biaya pembinaan personil dan Peningkatan Pendapaatn Asli Daerah.

Pasal 13

Struktur besarnya Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Lokasi/ Jenis	Klasifikasi	Tarif Ret/ sewa / M2/ bln	Tarif Ret. Setiap hr/ mlm
1	2	3	4
1.Martapura, Gambut & Kertak Hanyar	- Permanan bertingkat :		
	- Lantai I	Rp.4.000,-,-	Rp. 1.000,-
	- Lantai II	Rp.3.000,-	Rp. 1.000,-
	-Permanen tdk bertingkat		
	- Lantai I	Rp.4.000,-	Rp. 1.000,-
	-Semi Permanan bertingkat		
	- Lantai I	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-
	- Lantai II	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
	-Semi Permanan tdk bertingkat	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-
	-Kios/ Los/ Bak	Rp. 3.000,-	Rp. 1.000,-
	- PKL	-	Rp. 1.000,-
2. Diluar Martapura, Gambut & Kertak Hanyar	- Permanan bertingkat :		
	- Lantai I	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
	- Lantai II	Rp 1.500,-	Rp. 1.000,-
	- Permanen tdk bertingkat	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
	-Semi Permanan bertingkat		
	- Lantai I	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-
	- Lantai II	Rp. 1.200,-	Rp. 1.000,-
	-Semi Permanan tdk bertingkat	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-
	-Kios/ Los/ Bak	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
	- PKL	-	Rp. 1.000,-

Lokasi/ Jenis	Klasifikasi	Tarif Ret/ Pemindahan hak/ M2	Tarif untuk mendapatkan izin /M2/ thn
1	2	3	4
1. Martapura, Gambut & Kertak Hanyar	- Permanen bertingkat : - Lantai I - Lantai II	Rp.200.000,- Rp.120.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 20.000,-
	-Permanen tdk bertingkat - Lantai I	Rp.200.000,-	Rp. 30.000,-,
	- Semi Permanen bertingkat: - Lantai I - Lantai II	Rp.100 .000,- Rp. 60.000,-	Rp.20.000,- Rp.15.000,-
	-Semi Permanen tdk bertingkat	Rp. 100.000,-	Rp.20.000,-
	-Kios/ Los/ Bak	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-
2. Diluar Martapura, Gambut & Kertak H.	- Permanen bertingkat : - Lantai I - Lantai II	Rp. 60.000,- Rp 40.000,-	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
	- Permanen tdk bertingkat - Semi Permanen bertingkat - Lantai I - Lantai II	Rp. 60.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 6.000,-
	-Semi Permanen tdk bertingkat	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-
	-Kios/ Los/ Bak - PKL	Rp. 20.000,- -	Rp. 5.000,- -

Pasal 14

- (1) Bangunan yang dimanfaatkan oleh pedagang tidak boleh diubah bentuknya.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) harus menggunakan izin tertulis dari Bupati

Pasal 15

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang,sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangan di dalam pasar Daerah, tetap dikenakan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tatacara pengadaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 24 jam terhitung sejak pemungutan retribusi.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi dipungut dalam Wilayah Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (Sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD,SKRDKB,SKRDBKT,STRD,Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus di bayar bertambah ,harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal di terbitkannya tersebut diatas.
- (3) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran,penundaan pembayaran Retribusi di atur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis,wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Adanya pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 24

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Daerah.
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya.
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda, beca (kecuali petugas) dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam Pasar Daerah.
- d. Memasukkan atau mengeluarkan barang kedalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah.

- e. Melakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum.
- f. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Kepala Daerah.
- g. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan tempat itu.
- h. Memperdagangkan barang-barang didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Kepala Daerah.
- i. Menyalakan atau mempergunakan api didalam Pasar Daerah yang dapat, mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- j. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah.
- k. Memakai tempat didalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan.
- l. Dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan / tunggangan, ternak besar / kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari Kepala Daerah.
- m. Melakukan / memindahkan Hak sewa/ menjual kepada orang lain, kecuali ada izin dari Kepala Daerah.
- n. Menyewakan kepada orang lain, terkecuali ada izin dari Kepala daerah minimal dari Kepala Dinas atau Kepala UPTD Setempat.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan besarnya retribusi .
- (2) Tata cara pemberian , pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati .

BAB XVIII

TATA CARA PEMBETULAN , PENGURANGASN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitan nya terdapat kesalahan tulis , kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang- undangan retribusi daerah .
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan , pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya .
- (3) Wajib retribusi retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar .
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini , pengurangan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis

oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya .

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini , dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima .
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) , (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan , pengurangan ketetapan , penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan .

BAB XIX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi .
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan .
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya .

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan diperhitungkan sebagaimana yang dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini , diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi .
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKRDLB .
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR)
- (2) Atas perhitungan sebagaimana yang dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan bukti pemindahan bujukan yang berlaku sebagai pembayaran .

BAB XX

PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan / pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah Pelanggaran.
- (4) Hasil denda berdasarkan Putusan pengadilan yang tetap disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar;

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 April 2007

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 03

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. UMUM

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan penertiban pasar perlu adanya aturan hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan terhadap pasar-pasar yang berada dalam wilayah Kabupaten Banjar. Penertiban Pasar ini dilakukan dalam upaya menciptakan kondisi pasar yang kondusif sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ini adalah dimaksudkan agar memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap setiap pemanfaatan fasilitas pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, kemudian selain itu juga bertujuan untuk sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Banjar melalui Penerimaan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas

Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 02